

MANAJEMEN RISIKO BERBASIS MAQASID SYARIAH SEBAGAI STRATEGI KEBERLANJUTAN BANK SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR

Dewi Risyantika¹, Laili Fathul Hidayah², Reska Maulida³, Riyan Damara Putra⁴,
Ridwansyah⁵, Wan Ruslan Abdul Ghani⁶

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

dewirisyantika@gmail.com¹, Lailifathul.hidayah94@gmail.com²,
reskamaulida29@gmail.com³, riyandamara24@gmail.com⁴, ridwansyah@radenintan.ac.id⁵
, wraghani@yahoo.com⁶

Abstrak

Studi ini bertujuan meninjau secara sistematis integrasi maqasid syariah dalam manajemen risiko bank syariah serta merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai syariah, kategori risiko, tata kelola, dan keberlanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review dengan panduan PRISMA. Data dikumpulkan dari Scopus, Web of Science, dan Google Scholar melalui kombinasi kata kunci “maqasid sharia”, “Islamic banking”, “risk management”, “sharia governance”, dan “sustainability finance” dengan operator Boolean AND/OR. Literatur dibatasi pada publikasi peer-reviewed berbahasa Inggris dalam rentang 2015–2026. Dari 135 artikel yang teridentifikasi, 105 artikel tersisa setelah duplikasi dihapus, 45 artikel masuk tahap telaah teks penuh, dan 15 artikel memenuhi kriteria inklusi untuk sintesis akhir. Data dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola utama, kesenjangan penelitian, dan hubungan konseptual antarvariabel. Hasil sintesis menunjukkan bahwa maqasid syariah masih lebih sering digunakan sebagai kerangka normatif penilaian kinerja daripada sebagai dasar operasional pengelolaan risiko. Literatur tentang risiko keuangan, risiko kepatuhan syariah, risiko digital, tata kelola, dan keberlanjutan juga masih terfragmentasi. Selain itu, belum terdapat model yang secara eksplisit menerjemahkan maqasid ke dalam proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pengawasan risiko. Studi ini menawarkan model integratif maqasid-based risk governance yang menempatkan prinsip perlindungan agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan sebagai fondasi etis dalam pengelolaan risiko bank syariah. Temuan ini berimplikasi bagi regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen bank dalam membangun sistem risiko yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Maqasid Syariah, Manajemen Risiko, Teori Enterprise Syariah, Keuangan Berkelanjutan

Abstract

This study aims to systematically review the integration of maqasid al-shariah into Islamic bank risk management and to develop a conceptual framework linking Shariah values, risk categories, governance, and sustainability. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach following the PRISMA guidelines. Data were collected from Scopus, Web of Science, and Google Scholar using combinations of the keywords "maqasid al-shariah," "Islamic banking," "risk management," "Shariah governance," and "sustainable finance" with the Boolean operators AND and OR. The review was limited to peer-reviewed articles published in English between 2015 and 2026. Of the 135 records initially identified, 105 remained after duplicate removal, 45 articles were assessed through full-text screening, and 15 studies met the inclusion criteria for the final synthesis. The selected studies were analyzed using thematic analysis to identify major themes, research gaps, and conceptual relationships among the variables. The findings reveal that maqasid al-shariah has predominantly been employed as a normative framework for performance evaluation rather than as an operational foundation for risk management. The literature on financial risk, Shariah compliance risk, digital risk, governance, and sustainability also remains fragmented. Furthermore, no comprehensive model has explicitly translated the objectives of maqasid al-shariah into the processes of risk identification, measurement, mitigation, and monitoring. This study proposes an integrative maqasid-based risk governance framework that positions the protection of religion (hifz al-din), wealth (hifz al-mal), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and progeny (hifz al-nasl) as the ethical foundation of Islamic bank risk management. The findings provide practical implications for regulators, Shariah Supervisory Boards, and Islamic bank management in developing risk management systems that are more equitable, accountable, and sustainable.

Keywords: *Islamic Banking, Maqasid al-Shariah, Risk Management, Shariah Enterprise Theory, Sustainable Finance*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri perbankan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan, baik dari sisi aset, kompleksitas produk, maupun integrasi dengan sistem keuangan global yang semakin dinamis. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan peluang ekspansi, tetapi juga memperbesar eksposur terhadap berbagai jenis risiko, termasuk risiko keuangan konvensional dan risiko spesifik syariah seperti syariah non-compliance risk dan displaced commercial risk (Fadilah et al., 2025). Dalam praktiknya, sebagian besar bank syariah masih mengandalkan kerangka manajemen risiko berbasis Basel yang dikembangkan dalam konteks perbankan konvensional, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi nilai, etika, dan karakteristik unik sistem keuangan Islam (Ramadhan et al., 2024). Keterbatasan ini menjadi semakin penting karena bank syariah tidak hanya dituntut menjaga stabilitas finansial, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan

kepatuhan syariah. Pada saat yang sama, agenda global mengenai sustainable finance mendorong lembaga keuangan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi kelembagaan (Zairis et al., 2024). Dalam konteks ini, maqasid syariah menawarkan kerangka normatif yang dapat memperluas orientasi manajemen risiko dari sekadar perlindungan aset menuju perlindungan nilai, keadilan, dan keberlanjutan. Namun, penerapan maqasid dalam manajemen risiko perbankan syariah masih sering bersifat konseptual dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kerangka operasional yang sistematis.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika sistem keuangan global menghadapi ketidakpastian akibat disrupsi teknologi, volatilitas pasar, tekanan keberlanjutan, dan meningkatnya kompleksitas risiko lintas sektor. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja berbasis maqasid syariah masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko yang komprehensif (Mubarokah, 2025). Selain itu, aspek tata kelola syariah memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko ketidakpatuhan, tetapi implementasinya masih banyak diposisikan sebagai fungsi pengawasan, bukan sebagai bagian inti dari strategi manajemen risiko institusional (Sheikh et al., 2023). Perkembangan teknologi keuangan juga melahirkan risiko baru seperti digital risk yang menuntut pendekatan berbasis nilai dalam pengelolaannya (Rahimi et al., 2025). Di sisi lain, tren green banking dan sustainable finance menuntut integrasi antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan legitimasi kelembagaan dalam sistem perbankan syariah (Mutmainnah, 2025). Kajian bibliometrik terbaru menunjukkan bahwa penelitian mengenai integrasi maqasid syariah dalam sistem keuangan masih terfragmentasi dan belum menghasilkan model konseptual yang komprehensif (Hermawan, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan literatur dan kebutuhan praktik industri yang semakin kompleks.

Literatur mengenai maqasid syariah dalam konteks perbankan syariah telah berkembang secara signifikan, tetapi masih memperlihatkan kecenderungan yang terpisah-pisah. Hasan et al., (2026) menekankan pentingnya integrasi maqasid dalam praktik perbankan berkelanjutan, tetapi belum menghubungkannya secara langsung dengan mekanisme manajemen risiko yang operasional. Mohamed et al., (2026) melalui studi bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian Islamic finance berbasis syariah terus berkembang, namun masih kekurangan model integratif yang menghubungkan risiko, teknologi, dan nilai syariah. Akasumbawa et al., (2026) menemukan bahwa tata kelola perusahaan memengaruhi pengungkapan green banking, tetapi belum menempatkan maqasid sebagai kerangka analisis utama. Alsaghir, (2025) mengidentifikasi risiko digital dalam Islamic FinTech yang memerlukan pendekatan berbasis keadilan sosial, namun belum mengaitkannya secara sistematis dengan maqasid. Shaheen et al., (2025) menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi dalam pembiayaan syariah, tetapi belum membahas integrasi nilai maqasid

dalam pengelolaan risiko. Sheikh et al., (2023) mengkaji manajemen risiko ketidakpatuhan syariah berbasis maqasid, tetapi kajiannya masih terbatas pada aspek tata kelola dan belum berkembang menjadi kerangka manajemen risiko yang menyeluruh. Prasojo et al., (2025) menunjukkan bahwa pengambilan risiko berhubungan dengan kinerja berbasis maqasid, tetapi belum membangun model konseptual yang menjelaskan mekanisme hubungan tersebut secara utuh. Sementara itu, studi terdahulu juga memberikan fondasi penting dalam memahami maqasid dan tata kelola syariah, namun belum mengintegrasikannya dengan sistem manajemen risiko modern yang adaptif terhadap tantangan kontemporer (Obid & Naysary, 2016 and Shinkafi et al., 2017 and Sutrisno & Widarjono, 2018).

Berdasarkan literatur tersebut, terdapat tiga kesenjangan utama yang perlu dijawab. Pertama, kajian terdahulu masih cenderung memisahkan maqasid syariah sebagai kerangka normatif dari manajemen risiko sebagai perangkat teknis. Akibatnya, maqasid sering dipahami sebagai prinsip etis, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi instrumen identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pengawasan risiko. Kedua, penelitian sebelumnya belum secara eksplisit memetakan keterkaitan antara dimensi maqasid syariah dan kategori risiko spesifik dalam perbankan syariah, seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko reputasi, risiko digital, dan risiko keberlanjutan. Ketiga, integrasi antara maqasid syariah, risk governance, dan sustainability masih belum dikembangkan dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah membutuhkan model manajemen risiko yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan, tetapi juga mampu menjaga legitimasi syariah, perlindungan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) karena topik manajemen risiko berbasis maqasid syariah masih tersebar dalam berbagai cabang literatur, seperti Islamic finance, sharia governance, sustainability, green banking, dan financial risk management. SLR dipilih karena mampu menyajikan proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara transparan, sistematis, dan dapat direplikasi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk tidak hanya merangkum temuan terdahulu, tetapi juga mengidentifikasi pola konseptual, hubungan antarkonsep, keterbatasan penelitian sebelumnya, serta peluang pengembangan model baru. Dengan demikian, SLR dinilai tepat untuk menjawab kebutuhan penelitian ini, yaitu menyusun kerangka integratif yang menghubungkan maqasid syariah, kategori risiko, mekanisme tata kelola risiko, dan outcome keberlanjutan dalam konteks perbankan syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka integratif manajemen risiko berbasis maqasid syariah yang menghubungkan empat komponen utama, yaitu dimensi maqasid, kategori risiko perbankan syariah, mekanisme risk governance, dan hasil keberlanjutan kelembagaan. Berbeda dari penelitian terdahulu

yang cenderung membahas maqasid, risiko, tata kelola, atau keberlanjutan secara terpisah, penelitian ini berupaya menyatukan keempat aspek tersebut dalam satu model konseptual yang lebih operasional. Dengan pendekatan ini, maqasid syariah tidak hanya diposisikan sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai dasar penilaian risiko, arah mitigasi, dan indikator legitimasi keberlanjutan bank syariah. Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperluas diskursus Islamic risk management dengan memasukkan maqasid sebagai fondasi nilai dan instrumen analitis. Sementara itu, kontribusi praktisnya adalah menyediakan arah bagi regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen bank syariah dalam merancang sistem manajemen risiko yang lebih adaptif, etis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian berikut:

1. RQ1. Bagaimana literatur terdahulu menjelaskan integrasi maqasid syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah?
2. RQ2. Kategori risiko apa saja yang paling relevan dikaitkan dengan dimensi maqasid syariah dalam konteks perbankan syariah?
3. RQ3. Bagaimana maqasid syariah dapat dioperasionalkan melalui risk governance untuk mendukung keberlanjutan bank syariah?

Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sintesis literatur yang sistematis mengenai manajemen risiko berbasis maqasid syariah serta menawarkan kerangka konseptual yang dapat memperkuat keberlanjutan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori Islamic finance, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi industri perbankan syariah dalam membangun sistem manajemen risiko yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan.

B. LANDASAN TEORI

1. Maqasid Syariah dalam Perbankan Syariah

Maqasid syariah merupakan kerangka normatif dalam ekonomi Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas keuangan. Menurut Karimullah, (2023), maqasid tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan formal terhadap prinsip syariah, tetapi juga dengan perlindungan nilai, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam perbankan syariah, konsep ini penting karena bank syariah tidak cukup hanya menghindari riba, gharar, dan maysir, tetapi juga harus memastikan bahwa aktivitas pembiayaan dan intermediasi keuangan memberikan manfaat yang adil bagi nasabah, pemilik dana, masyarakat, dan sistem keuangan.

Dimensi maqasid seperti hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal dapat menjadi dasar dalam memperluas orientasi manajemen risiko. Perdana & Saifudin, (2026) menjelaskan bahwa maqasid dapat digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan Islam mampu menjaga kepatuhan syariah

sekaligus menghasilkan manfaat sosial. Dalam konteks ini, *hifz al-mal* berkaitan dengan perlindungan dana dan stabilitas keuangan, sedangkan *hifz al-din* berkaitan dengan kepatuhan syariah dan legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, *maqasid syariah* dapat menjadi dasar untuk membangun manajemen risiko yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian kerugian finansial, tetapi juga pada perlindungan nilai dan keberlanjutan.

2. Manajemen Risiko dalam Bank Syariah

Manajemen risiko bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari perbankan konvensional karena risiko yang dihadapi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan syariah, keadilan kontraktual, reputasi, dan keberlanjutan. Nurul Syazwani Mohd Noor et al., (2024) menjelaskan bahwa bank syariah menghadapi risiko umum seperti risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, dan reputasi, sekaligus risiko spesifik seperti syariah non-compliance risk dan displaced commercial risk. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko bank syariah membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada pendekatan konvensional.

Kerangka manajemen risiko berbasis Basel tetap relevan dalam menjaga stabilitas dan prinsip kehati-hatian. Namun, Alhammadi et al., (2022) menegaskan bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi nilai dalam sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, bank syariah membutuhkan kerangka manajemen risiko yang mampu mengintegrasikan aspek finansial, kepatuhan syariah, tata kelola, dan keberlanjutan. Kebutuhan ini semakin penting seiring munculnya risiko digital, green banking, dan tuntutan sustainable finance yang menuntut bank syariah lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

3. Sharia Governance

Sharia governance merupakan mekanisme tata kelola yang memastikan seluruh aktivitas, produk, dan keputusan strategis bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Abdulrahman et al., (2024) menegaskan bahwa sharia governance berperan penting dalam mengendalikan risiko ketidakpatuhan syariah karena pelanggaran syariah dapat menurunkan reputasi, kepercayaan publik, dan legitimasi lembaga. Dalam praktiknya, sharia governance mencakup peran Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, kepatuhan syariah, pengawasan internal, dan pelaporan risiko ketidakpatuhan.

Dalam perspektif *maqasid*, sharia governance tidak cukup dipahami sebagai pemeriksaan formal atas kesesuaian akad. Sharia governance perlu ditempatkan sebagai mekanisme strategis yang menerjemahkan nilai *maqasid* ke dalam kebijakan risiko, perlindungan nasabah, pengawasan produk, dan evaluasi dampak sosial. Suparman et al., (2025) menunjukkan bahwa literatur Islamic finance masih membutuhkan model integratif yang menghubungkan nilai syariah, risiko, teknologi, dan tata kelola. Oleh karena itu, sharia governance dapat menjadi penghubung antara prinsip normatif *maqasid* dan praktik manajemen risiko modern.

4. Sustainability dalam Bank Syariah

Keberlanjutan bank syariah tidak hanya berkaitan dengan profitabilitas jangka panjang, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial, perlindungan pemangku kepentingan, integritas etika, dan legitimasi syariah. Ahlström & Monciardini, (2022) menjelaskan bahwa agenda sustainable finance menuntut lembaga keuangan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi kelembagaan. Dalam perbankan syariah, tuntutan ini memiliki hubungan erat dengan maqasid syariah karena keduanya sama-sama menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan.

Manajemen risiko yang lemah dapat mengancam keberlanjutan bank syariah melalui meningkatnya pembiayaan bermasalah, penurunan likuiditas, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan publik. Sebaliknya, manajemen risiko berbasis maqasid dapat memperkuat keberlanjutan karena mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, perlindungan nasabah, dan tanggung jawab sosial. Siddik et al., (2023) menekankan bahwa praktik green banking dan sustainable finance dalam bank syariah perlu diarahkan pada keseimbangan antara kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sustainability menjadi hasil dari pengelolaan risiko yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga adil, transparan, dan maslahat.

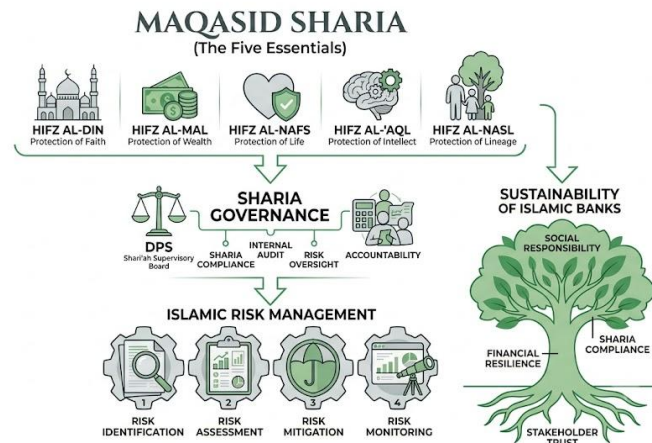
5. Sharia Enterprise Theory

Sharia Enterprise Theory menjelaskan bahwa akuntabilitas lembaga syariah tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah, manusia, dan alam. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini memperluas ukuran keberhasilan lembaga dari sekadar profitabilitas menuju penciptaan kemaslahatan dan pencegahan kerugian bagi para pemangku kepentingan. Muhamad et al., (2022) menegaskan bahwa orientasi maqasid dalam lembaga keuangan Islam perlu diarahkan pada perlindungan nilai dan peningkatan kinerja sosial. Karena itu, teori ini relevan untuk memperkuat kerangka manajemen risiko berbasis maqasid yang menekankan akuntabilitas, keadilan, perlindungan, dan keberlanjutan.

6. Kerangka Konseptual Awal

Berdasarkan uraian teori di atas, kerangka konseptual artikel ini menempatkan maqasid syariah sebagai fondasi normatif dalam pengelolaan risiko bank syariah. Nilai maqasid diimplementasikan melalui sharia governance, yang berfungsi memastikan bahwa kebijakan, proses bisnis, dan pengendalian risiko tetap selaras dengan prinsip syariah. Tata kelola tersebut kemudian mendukung penerapan Islamic risk management, yaitu pengelolaan risiko yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan syariah, keadilan, perlindungan pemangku kepentingan, dan tanggung jawab sosial. Implementasi manajemen risiko yang selaras dengan maqasid diharapkan dapat memperkuat sustainability of Islamic

banks, yang tercermin melalui ketahanan finansial, kepercayaan pemangku kepentingan, kepatuhan syariah, dan penciptaan nilai sosial berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Integrasi Maqasid Syariah dalam Manajemen Risiko untuk Mendukung Keberlanjutan Bank Syariah

Gambar 1 menunjukkan bahwa maqasid syariah menjadi landasan normatif dalam pengelolaan risiko bank syariah. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui sharia governance untuk memastikan seluruh kebijakan dan proses bisnis tetap sesuai dengan prinsip syariah. Tata kelola yang efektif selanjutnya mendukung penerapan Islamic risk management yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian risiko finansial, tetapi juga memperhatikan kepatuhan syariah, keadilan, dan perlindungan pemangku kepentingan. Pada akhirnya, integrasi ketiga aspek tersebut diharapkan mampu mewujudkan sustainability of Islamic banks melalui terciptanya ketahanan keuangan, legitimasi syariah, serta keberlanjutan sosial dan kelembagaan.

C. METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) untuk mengkaji integrasi maqasid syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan sintesis literatur yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam bidang yang sama (Barry et al., 2022). SLR memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola konseptual, kesenjangan penelitian, serta mengembangkan model teoritis berbasis bukti ilmiah. Dalam penelitian ini, SLR tidak hanya digunakan untuk merangkum literatur, tetapi juga untuk membangun kerangka konseptual integratif yang menghubungkan maqasid syariah, kategori risiko, sharia governance, dan sustainability dalam perbankan syariah. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan perencanaan, pencarian, seleksi, ekstraksi, sintesis, dan pengembangan kerangka konseptual sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian systematic review (Hasanah et al., 2026).

2. Sumber Data dan Strategi Pencarian

Sumber data diperoleh dari database ilmiah bereputasi internasional, yaitu Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Pemilihan database tersebut didasarkan pada kredibilitas indeksasi, cakupan publikasi, dan relevansinya terhadap bidang Islamic finance, risk management, sharia governance, dan sustainability. Rentang waktu publikasi yang digunakan adalah 2015 hingga 2026 agar penelitian dapat menangkap perkembangan literatur mutakhir. Artikel yang dimasukkan dalam analisis dibatasi pada artikel jurnal peer-reviewed dan berbahasa Inggris.

Strategi pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci utama, yaitu “maqasid sharia”, “maqasid al-shariah”, “Islamic banking”, “Islamic finance”, “risk management”, “risk governance”, “sustainability”, dan “sustainable finance”. Kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator Boolean untuk meningkatkan presisi pencarian. Strategi pencarian literatur ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Strategi Pencarian Literatur pada Setiap Database

Database	Search String	Periode
Scopus	("maqasid sharia" OR "maqasid al-shariah") AND ("Islamic banking" OR "Islamic finance") AND ("risk management" OR "risk governance") AND ("sustainability" OR "sustainable finance")	2015–2026
Web of Science	("maqasid sharia" OR "maqasid al-shariah") AND ("Islamic banking" OR "Islamic finance") AND ("risk management" OR "risk governance") AND ("sustainability" OR "sustainable finance")	2015–2026
Google Scholar	("maqasid sharia" OR "maqasid al-shariah") AND ("Islamic banking" OR "Islamic finance") AND ("risk management" OR "risk governance") AND ("sustainability" OR "sustainable finance")	2015–2026

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan strategi pencarian literatur, 2026.

Pencarian dilakukan secara iteratif pada setiap database. Hasil pencarian kemudian disaring berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, kata kunci, dan fokus kajian dengan topik manajemen risiko berbasis maqasid syariah.

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel jurnal peer-reviewed	Buku, prosiding, editorial, dan artikel opini
Terbit pada periode 2015–2026	Publikasi di luar rentang tahun penelitian
Berbahasa Inggris	Artikel selain bahasa Inggris

Membahas maqasid syariah, Islamic banking, risk management, sharia governance, atau sustainability	Artikel yang tidak relevan dengan perbankan syariah dan manajemen risiko
Memiliki kontribusi teoretis atau empiris terhadap topik penelitian	Artikel yang hanya membahas aspek hukum tanpa keterkaitan dengan manajemen risiko

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian, 2026.

Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih memiliki kualitas akademik, relevansi substantif, dan kontribusi yang jelas terhadap pengembangan konsep manajemen risiko berbasis maqasid syariah.

4. Quality Assessment

Artikel yang lolos tahap full-text review dievaluasi menggunakan quality assessment untuk memastikan kelayakan metodologis dan relevansi konseptual sebelum dimasukkan dalam sintesis. Quality assessment diperlukan agar artikel final yang dianalisis tidak hanya relevan secara topik, tetapi juga memiliki kejelasan tujuan, metode, temuan, dan kontribusi ilmiah. Kriteria quality assessment disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Quality Assessment Artikel Terpilih

Kode	Kriteria Penilaian
QA1	Apakah artikel diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed?
QA2	Apakah artikel membahas Islamic banking atau Islamic finance?
QA3	Apakah artikel relevan dengan maqasid syariah, risk management, sharia governance, atau sustainability?
QA4	Apakah tujuan, metode, dan temuan penelitian dijelaskan secara jelas?
QA5	Apakah artikel memberikan kontribusi teoretis atau praktis terhadap pengembangan manajemen risiko bank syariah?

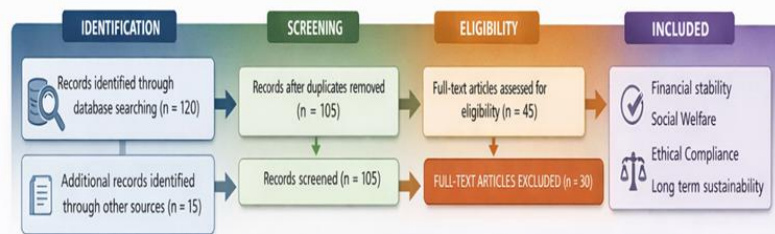
Sumber: Diadaptasi dan dikembangkan oleh penulis berdasarkan Barry et al. (2022) dan Hasanah et al. (2026).

Penilaian dilakukan menggunakan kategori “Ya” dan “Tidak”. Artikel yang memenuhi sebagian besar kriteria quality assessment dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut, sedangkan artikel yang tidak memiliki relevansi kuat atau tidak menunjukkan kejelasan metodologis dikeluarkan dari sintesis.

5. Proses Penyaringan dan Seleksi Literatur

Proses seleksi literatur dilakukan menggunakan pendekatan PRISMA untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan artikel (Pakdel & Erol, 2025). Tahapan seleksi terdiri atas identification, screening, eligibility, dan included. Pada tahap identification, sebanyak 120 artikel diperoleh dari database utama dan 15 artikel tambahan diperoleh dari sumber lain. Setelah proses penghapusan duplikasi, tersisa 105 artikel yang masuk ke tahap screening. Dari jumlah tersebut, 60 artikel dieliminasi berdasarkan ketidaksesuaian judul dan abstrak, sehingga tersisa 45 artikel untuk full-text review. Selanjutnya, sebanyak 30 artikel dikeluarkan karena tidak

memenuhi kriteria inklusi dan quality assessment. Dengan demikian, 15 artikel final digunakan dalam sintesis kualitatif.



Gambar 2. PRISMA Flow Diagram of Literature Selection

Gambar 2 menunjukkan proses seleksi literatur secara bertahap mulai dari identifikasi artikel, penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, penilaian kelayakan full-text, hingga diperolehnya 15 artikel final yang dianalisis. Proses ini menunjukkan bahwa pemilihan literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat ditelusuri.

6. Teknik Ekstraksi Data

Proses ekstraksi data dilakukan dengan mengidentifikasi informasi penting dari setiap artikel final. Informasi yang diekstraksi meliputi identitas artikel, konteks penelitian, tujuan, metode, tema utama, jenis risiko yang dibahas, keterkaitan dengan maqasid syariah, temuan utama, dan relevansi artikel terhadap research questions. Format ekstraksi data ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Format Ekstraksi Data Literatur

Aspek yang Diekstraksi	Deskripsi
Penulis dan tahun	Identitas artikel
Konteks penelitian	Negara, sektor, atau objek kajian
Tujuan penelitian	Fokus utama penelitian
Metode penelitian	Pendekatan yang digunakan
Tema utama	Maqasid, risiko, governance, atau sustainability
Jenis risiko	Risiko pembiayaan, syariah, reputasi, digital, keberlanjutan, dan lain-lain
Temuan utama	Hasil utama penelitian
Relevansi terhadap Research Question	Kesesuaian dengan RQ1, RQ2, atau RQ3

Sumber: Disusun oleh penulis, 2026.

Ekstraksi data dilakukan agar setiap artikel dapat dibandingkan secara sistematis dan digunakan sebagai dasar dalam membangun sintesis tematik.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah diekstraksi dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema utama dalam literatur (Naeem et al., 2023). Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, artikel dibaca secara mendalam untuk memahami fokus dan kontribusinya. Kedua, temuan utama dikodekan berdasarkan tema seperti maqasid syariah, kategori risiko, sharia governance, dan sustainability. Ketiga, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema sintesis yang

lebih luas. Keempat, hasil sintesis disusun berdasarkan research questions agar temuan penelitian lebih terarah dan tidak hanya bersifat deskriptif.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya merangkum literatur, tetapi juga membandingkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan temuan antarstudi. Dengan demikian, analisis tematik digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai integrasi maqasid syariah dalam manajemen risiko bank syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Bagian ini menyajikan hasil sintesis dari 15 artikel yang telah memenuhi kriteria seleksi melalui pendekatan systematic literature review. Penyajian hasil disusun secara tematik berdasarkan tiga research questions (RQ) yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan sehingga hubungan antara tujuan penelitian, proses sintesis, dan temuan yang diperoleh dapat ditelusuri secara sistematis. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu (1) integrasi maqasid syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah, (2) kategori risiko yang relevan dalam perspektif maqasid syariah, dan (3) peran sharia governance dalam mendukung keberlanjutan bank syariah. Sebelum membahas ketiga aspek tersebut, karakteristik umum literatur yang dianalisis disajikan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran mengenai fokus penelitian, kecenderungan tema, dan kontribusi masing-masing studi terhadap pengembangan manajemen risiko berbasis maqasid syariah.

a. Karakteristik Literatur yang Dianalisis

Berdasarkan proses seleksi PRISMA, sebanyak 15 artikel final digunakan dalam sintesis kualitatif. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa kajian mengenai maqasid syariah, manajemen risiko, tata kelola syariah, dan keberlanjutan bank syariah berkembang dalam beberapa arah utama. Sebagian studi menempatkan maqasid syariah sebagai kerangka normatif untuk menilai kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam. Sebagian lainnya menekankan pentingnya sharia governance dalam mengendalikan risiko ketidakpatuhan syariah. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas risiko digital, green banking, dan sustainable finance sebagai isu kontemporer dalam perbankan syariah. Namun, hasil sintesis menunjukkan bahwa kajian-kajian tersebut masih cenderung berdiri sendiri dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka manajemen risiko berbasis maqasid.

Tabel 5. Sintesis Tematik Literatur Utama

No	Studi	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi terhadap RQ
1	Hasan et al. (2026)	Sustainable banking	Maqasid mendukung keberlanjutan bank syariah, tetapi belum dijelaskan	RQ1, RQ3

			secara operasional dalam manajemen risiko	
2	Mohamed et al. (2026)	Bibliometrik Islamic finance	Literatur Islamic finance masih terfragmentasi dan belum menghasilkan model integratif	RQ1
3	Akasumbawa et al. (2026)	Green banking	Governance berpengaruh terhadap pengungkapan green banking, tetapi maqasid belum menjadi kerangka utama	RQ2, RQ3
4	Alsaghir (2025)	Digital risk	Risiko digital menjadi isu penting dalam Islamic FinTech, tetapi belum dikaitkan secara sistematis dengan maqasid	RQ2
5	Shaheen et al. (2025)	Stabilitas ekonomi	Pembiayaan syariah berkontribusi terhadap stabilitas, tetapi pembahasan risiko masih terbatas	RQ2
6	Sheikh et al. (2023)	Sharia risk	Sharia governance berperan penting dalam pengendalian risiko ketidakpatuhan syariah	RQ1, RQ3
7	Prasojo et al. (2025)	Risk and maqasid performance	Pengambilan risiko memiliki hubungan dengan kinerja berbasis maqasid, tetapi belum dijelaskan dalam model konseptual yang utuh	RQ1, RQ2
8	Sutrisno & Widarjono (2018)	Maqasid index	Indeks maqasid berhubungan dengan risiko perbankan, tetapi cakupan analisis masih terbatas	RQ1, RQ2
9	Shinkafi et al. (2017)	Review maqasid	Maqasid memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan Islam, tetapi belum operasional dalam sistem risiko	RQ1
10	Obid & Naysary (2016)	Sharia governance	Tata kelola syariah penting bagi lembaga keuangan Islam, tetapi belum terintegrasi dengan sustainability dan manajemen risiko modern	RQ3

Sumber: Hasil sintesis literatur, 2026.

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar literatur masih membahas maqasid syariah dalam ruang kajian yang terpisah, seperti kinerja, tata kelola, keberlanjutan, green banking, dan risiko digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa literatur belum sepenuhnya bergerak menuju model integratif yang menghubungkan maqasid syariah, kategori risiko, sharia governance, dan sustainability dalam satu sistem manajemen risiko yang komprehensif.

b. Integrasi Maqasid Syariah dalam Manajemen Risiko Bank Syariah

Hasil sintesis untuk RQ1 menunjukkan bahwa maqasid syariah telah banyak digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam. Namun, penggunaannya dalam manajemen risiko masih terbatas. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa maqasid lebih sering diposisikan sebagai ukuran nilai atau indikator kepatuhan syariah, bukan sebagai dasar operasional dalam proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara maqasid sebagai prinsip ideal dan praktik manajemen risiko yang diterapkan dalam industri perbankan syariah.

Beberapa studi mulai menunjukkan hubungan antara maqasid dan risiko, terutama melalui pembahasan mengenai kinerja berbasis maqasid, tata kelola syariah, dan stabilitas lembaga. Namun, hubungan tersebut masih bersifat parsial. Maqasid belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi mekanisme yang dapat membantu bank syariah menentukan prioritas risiko, menilai dampak risiko terhadap pemangku kepentingan, atau merancang strategi mitigasi yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa integrasi maqasid dalam manajemen risiko masih berada pada tahap konseptual dan membutuhkan pengembangan model yang lebih operasional.

c. Kategori Risiko dalam Perspektif Maqasid Syariah

Hasil sintesis untuk RQ2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori risiko utama yang relevan jika dibaca melalui perspektif maqasid syariah. Risiko pertama adalah risiko kepatuhan syariah, yaitu risiko yang muncul ketika produk, akad, atau keputusan bisnis tidak sesuai dengan prinsip syariah. Risiko ini berkaitan erat dengan hifz al-din karena menyangkut legitimasi syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko kedua adalah risiko keuangan, termasuk risiko pembiayaan, likuiditas, dan stabilitas lembaga. Risiko ini berkaitan dengan hifz al-mal karena menyangkut perlindungan harta, dana nasabah, dan keberlanjutan intermediasi keuangan. Risiko ketiga adalah risiko reputasi dan sosial, yang muncul ketika bank syariah gagal memenuhi ekspektasi etis, sosial, dan keadilan bagi para pemangku kepentingan. Risiko ini berkaitan dengan hifz al-nafs dan hifz al-‘aql karena menyangkut perlindungan kesejahteraan, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan.

Selain itu, literatur terbaru menunjukkan munculnya risiko digital dan risiko keberlanjutan sebagai isu penting dalam perbankan syariah modern. Risiko digital

berkaitan dengan keamanan teknologi, perlindungan data, dan keadilan akses layanan keuangan. Sementara itu, risiko keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan bank syariah menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan integritas syariah. Namun, hasil sintesis menunjukkan bahwa risiko-risiko tersebut belum banyak dikaji melalui kerangka maqasid secara sistematis.

d. Peran Sharia Governance dalam Mendukung Sustainability Bank Syariah

Hasil sintesis untuk RQ3 menunjukkan bahwa sharia governance memiliki posisi penting sebagai penghubung antara maqasid syariah dan manajemen risiko. Sharia governance tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan kepatuhan akad, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa keputusan risiko selaras dengan prinsip syariah, keadilan, perlindungan nasabah, dan keberlanjutan lembaga. Dengan kata lain, tata kelola syariah dapat menjadi ruang operasionalisasi maqasid dalam praktik manajemen risiko.

Namun, literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa sharia governance masih sering dipahami secara struktural dan administratif. Peran Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, dan fungsi kepatuhan umumnya masih lebih banyak diarahkan pada pemeriksaan kesesuaian formal dibandingkan pada pengendalian risiko berbasis maqasid. Akibatnya, hubungan antara maqasid, governance, risiko, dan sustainability belum sepenuhnya terbentuk dalam satu sistem yang utuh.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bank syariah tidak hanya bergantung pada stabilitas keuangan, tetapi juga pada kemampuan lembaga menjaga kepatuhan syariah, kepercayaan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial, dan legitimasi kelembagaan. Oleh karena itu, sharia governance perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi fungsi kepatuhan, tetapi juga menjadi mekanisme strategis dalam membangun Islamic risk management yang berbasis maqasid.

Ringkasan Tematik Hasil Sintesis

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, maqasid syariah telah banyak dibahas dalam literatur keuangan Islam, tetapi belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam sistem manajemen risiko bank syariah. Kedua, kategori risiko yang relevan dalam perspektif maqasid mencakup risiko kepatuhan syariah, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko sosial, risiko digital, dan risiko keberlanjutan. Ketiga, sharia governance berperan penting sebagai mekanisme yang dapat menghubungkan nilai maqasid dengan praktik Islamic risk management untuk mendukung sustainability bank syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa literatur masih bersifat fragmentatif dan membutuhkan kerangka integratif yang mampu menghubungkan maqasid syariah, sharia governance, kategori risiko, dan sustainability. Temuan ini menjadi dasar untuk memperkuat pembahasan mengenai novelty penelitian, yaitu pengembangan model manajemen risiko berbasis maqasid syariah sebagai strategi keberlanjutan bank syariah.

2. Pembahasan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa integrasi maqasid syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah masih berada pada tahap konseptual dan belum sepenuhnya berkembang menjadi kerangka operasional. Temuan ini memperkuat pandangan Sheikh et al. (2023) bahwa sharia governance memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko ketidakpatuhan syariah, tetapi perannya masih sering terbatas pada fungsi pengawasan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa maqasid syariah belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko. Padahal, jika maqasid ditempatkan sebagai fondasi manajemen risiko, bank syariah tidak hanya dapat menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga memastikan keadilan, perlindungan nasabah, dan legitimasi syariah dalam setiap keputusan bisnis.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko dalam bank syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai potensi kerugian finansial. Risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi, risiko digital, risiko sosial, dan risiko keberlanjutan memiliki hubungan erat dengan dimensi maqasid syariah. Misalnya, risiko ketidakpatuhan syariah berkaitan dengan hifz al-din, risiko pembiayaan dan likuiditas berkaitan dengan hifz al-mal, sedangkan risiko digital dan transparansi informasi berkaitan dengan perlindungan akal, keadilan akses, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pendekatan maqasid memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan kerangka manajemen risiko konvensional yang umumnya lebih menekankan stabilitas modal, likuiditas, dan kerugian finansial (Ramadhan et al., 2024).

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan maqasid syariah, sharia governance, Islamic risk management, dan sustainability dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung membahas maqasid sebagai indikator kinerja atau prinsip normatif, penelitian ini menempatkan maqasid sebagai dasar nilai dalam pengelolaan risiko. Hasan et al. (2026) menekankan pentingnya maqasid dalam perbankan berkelanjutan, sedangkan Mohamed et al. (2026) menunjukkan bahwa literatur Islamic finance masih terfragmentasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan model integratif yang menjelaskan bagaimana maqasid dapat diterjemahkan melalui sharia governance ke dalam proses manajemen risiko untuk mendukung keberlanjutan bank syariah.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas diskursus Islamic risk management dengan menempatkan maqasid syariah sebagai kerangka analitis, bukan sekadar prinsip normatif. Artinya, maqasid dapat digunakan untuk membaca risiko secara lebih multidimensional, termasuk risiko yang berkaitan dengan keadilan kontrak, perlindungan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial, dan legitimasi kelembagaan. Pendekatan ini sejalan dengan Sharia Enterprise Theory yang menekankan bahwa akuntabilitas lembaga syariah tidak hanya ditujukan kepada

pemegang saham, tetapi juga kepada Allah, manusia, dan alam. Dengan demikian, keberhasilan manajemen risiko bank syariah tidak cukup diukur dari rendahnya kerugian finansial, tetapi juga dari sejauh mana bank mampu menjaga nilai syariah dan menciptakan kemaslahatan.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi penting bagi regulator, khususnya OJK, dalam merancang kebijakan pengawasan bank syariah yang lebih berbasis nilai. Pengawasan risiko bank syariah sebaiknya tidak hanya menilai aspek prudensial, kecukupan modal, kualitas pembiayaan, dan likuiditas, tetapi juga memasukkan indikator maqasid seperti keadilan pembiayaan, perlindungan nasabah, kepatuhan akad, transparansi produk, dan kontribusi sosial. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan bank syariah dapat bergerak dari sekadar compliance-based supervision menuju maqasid-based risk supervision. Hal ini penting agar regulasi perbankan syariah tidak hanya memastikan stabilitas sistem, tetapi juga menjaga karakter etik dan sosial lembaga keuangan Islam.

Bagi praktisi perbankan syariah, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya memperkuat peran sharia governance dalam seluruh siklus manajemen risiko. Dewan Pengawas Syariah, komite risiko, audit internal, dan manajemen bank perlu bekerja secara lebih terintegrasi, bukan berjalan dalam fungsi yang terpisah. Setiap produk pembiayaan, strategi digitalisasi, kebijakan investasi, dan program keberlanjutan perlu dinilai tidak hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari sisi kepatuhan syariah, keadilan, perlindungan konsumen, dan dampak sosial. Dengan cara ini, bank syariah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus membedakan dirinya dari bank konvensional.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa agenda penelitian masa depan perlu bergerak dari model konseptual menuju pengujian empiris. Model integratif yang ditawarkan dalam penelitian ini masih perlu diuji menggunakan data perbankan syariah, baik melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun mixed methods. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan indikator maqasid-based risk management, menguji hubungan antara sharia governance dan sustainability, serta menilai bagaimana risiko digital dan risiko keberlanjutan memengaruhi legitimasi bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sintesis literatur, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan teori dan praktik manajemen risiko syariah yang lebih operasional.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis yang signifikan dalam pengembangan literatur manajemen risiko perbankan syariah dengan menempatkan maqasid syariah sebagai fondasi utama dalam kerangka pengelolaan risiko. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai mampu melengkapi bahkan memperluas kerangka manajemen risiko konvensional yang selama ini lebih

berorientasi pada stabilitas finansial semata. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian Islamic finance dengan menghadirkan model integratif yang menghubungkan maqasid syariah, kategori risiko, dan outcome keberlanjutan dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi tambahan dalam upaya menghubungkan pendekatan normatif dengan aspek teknis dalam manajemen risiko perbankan syariah. Secara akademik, temuan ini menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan nilai atau etika, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan risiko yang lebih menyeluruh. Dengan kata lain, maqasid dapat berfungsi sebagai pedoman yang tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga relevan dalam praktik. Hal ini sejalan dengan temuan Hasan et al. (2026) yang menegaskan bahwa integrasi maqasid mampu mendorong terciptanya keberlanjutan melalui keseimbangan antara stabilitas keuangan dan tanggung jawab social.

Penelitian ini juga memandang bahwa pendekatan manajemen risiko yang berlandaskan maqasid syariah dapat menjadi cara dalam menghadapi semakin kompleksnya risiko modern, termasuk risiko digital dan risiko terkait keberlanjutan. Perkembangan transformasi digital di sektor keuangan menuntut adanya sistem manajemen risiko yang tidak hanya adaptif, tetapi juga memiliki dasar nilai yang jelas (Rahimi et al., 2025). Dalam konteks ini, integrasi maqasid menjadi semakin penting karena mampu memberikan kerangka yang lebih menyeluruh dalam merespons berbagai dinamika tersebut. Dengan demikian penelitian ini memperkuat posisi maqasid syariah sebagai paradigma alternatif dalam memahami hubungan antara risiko dan keberlanjutan dalam sistem keuangan modern.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi industri perbankan syariah dalam merancang sistem manajemen risiko yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi model ini berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan risiko dengan mempertimbangkan dimensi sosial, etika, dan keberlanjutan secara simultan. Implementasi ini dapat dilakukan melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses manajemen risiko secara strategis, bukan hanya sebagai fungsi pengawasan administratif. penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan bagi regulator untuk mendorong pengembangan kerangka manajemen risiko yang mengintegrasikan prinsip maqasid dengan standar global seperti ESG (*Environmental, Social, Governance*). Keuangan berkelanjutan menuntut integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sistem keuangan modern (Zairis et al., 2024). Dengan demikian, pendekatan maqasid dapat memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan global.

Selain itu, pendekatan ini dapat membantu bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan publik kepercayaan *stakeholder* dan memperkuat legitimasi institusional

serta menciptakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah di tengah tuntutan global terhadap keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam manajemen risiko perbankan syariah.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah memberikan kontribusi konseptual yang kuat, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review yang bergantung pada kualitas dan ketersediaan literatur yang ada, sehingga potensi bias publikasi tidak dapat sepenuhnya dihindari. Kedua, penelitian ini tidak melakukan pengujian empiris terhadap model konseptual yang diusulkan, sehingga validitas operasional model masih perlu diuji dalam konteks nyata. Ketiga, sebagian besar literatur yang dianalisis masih bersifat parsial dan tidak secara langsung mengintegrasikan maqasid syariah dalam manajemen risiko, sehingga sintesis yang dilakukan membutuhkan interpretasi konseptual yang mendalam. Keempat, keterbatasan dalam akses database dan seleksi artikel juga berpotensi menyebabkan tidak seluruh studi relevan terakomodasi dalam analisis. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif konseptual dibandingkan pendekatan kuantitatif atau empiris. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh industri perbankan syariah. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai kontribusi teoritis penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan.

Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model konseptual yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, baik melalui metode kuantitatif maupun mixed methods. Pengujian ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas model dalam konteks praktik industri perbankan syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan instrumen pengukuran yang mampu mengoperasionalkan dimensi maqasid syariah dalam manajemen risiko secara lebih terukur. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam mengintegrasikan maqasid syariah dalam sistem manajemen risiko berbasis data. Selain itu, studi komparatif antar negara atau antar lembaga keuangan syariah juga dapat dilakukan untuk memahami variasi implementasi model ini dalam konteks yang berbeda. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan maqasid dengan kerangka ESG atau sustainability finance untuk memperluas relevansi global. Hal ini penting untuk memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan internasional. Selain itu, pengembangan model berbasis data analytics dan artificial

intelligence juga dapat menjadi arah penelitian yang menjanjikan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperkuat kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan manajemen risiko berbasis maqasid syariah.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqasid syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah masih berkembang secara konseptual, tetapi belum sepenuhnya teroperasionalisasi dalam sistem manajemen risiko yang terstruktur. Berdasarkan RQ1, literatur menunjukkan bahwa maqasid syariah telah banyak digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam, namun belum banyak diterjemahkan ke dalam proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko. Berdasarkan RQ2, kategori risiko yang paling relevan dalam perspektif maqasid mencakup risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko digital, risiko sosial, dan risiko keberlanjutan. Risiko-risiko tersebut berkaitan dengan perlindungan agama, harta, akal, jiwa, dan kemaslahatan pemangku kepentingan. Berdasarkan RQ3, sharia governance berperan sebagai mekanisme penting yang menghubungkan nilai maqasid dengan praktik Islamic risk management untuk mendukung keberlanjutan bank syariah.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan maqasid syariah, sharia governance, Islamic risk management, dan sustainability of Islamic banks. Model ini memperluas pemahaman bahwa manajemen risiko bank syariah tidak cukup hanya diarahkan pada stabilitas finansial, tetapi juga harus mencakup kepatuhan syariah, keadilan, perlindungan nasabah, tanggung jawab sosial, dan legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur Islamic risk management serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan tata kelola risiko berbasis maqasid.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan systematic literature review yang bergantung pada artikel yang tersedia dalam database Scopus, Web of Science, dan Google Scholar pada periode 2015–2026. Selain itu, penelitian ini belum melakukan pengujian empiris terhadap model konseptual yang dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model maqasid-based risk management secara empiris pada bank syariah, baik melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun mixed methods. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan indikator pengukuran yang lebih operasional untuk menilai hubungan antara maqasid syariah, sharia governance, manajemen risiko, dan keberlanjutan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Z., Ebrahimi, T., & Al-Najjar, B. (2024). Exploring the nexus between Islamic financial institutions Shariah compliance disclosure and corporate governance: New insights from a cross-country analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 29(4), 4590–4612. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2891>
- Ahlström, H., & Monciardini, D. (2022). The Regulatory Dynamics of Sustainable Finance: Paradoxical Success and Limitations of EU Reforms. *Journal of Business Ethics*, 177(1), 193–212. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04763-x>
- Akasumbawa, M. D. D., Qoyum, A., & Ardiansyah, M. (2026). DOES CORPORATE GOVERNANCE INFLUENCE ISLAMIC GREEN BANKING DISCLOSURE? THE MODERATING ROLE OF BANK SIZE. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 18(1), 86–106. <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v18i1.1194>
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2022). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāsid al-Sharī'ah perspective: Evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(4), 1171–1193. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Alsaghir, M. (2025). Digital risks and Islamic FinTech: A road map to social justice and financial inclusion. *J. Islamic Account. Bus. Res.*, 16(7), 1265–1282. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0262>
- Barry, E. S., Merkebu, J., & Varpio, L. (2022). State-of-the-art literature review methodology: A six-step approach for knowledge synthesis. *Perspectives on Medical Education*, 11(5), 1–8. <https://doi.org/10.1007/S40037-022-00725-9>
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Integrasi Prinsip Shariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Integration of Shariah Compliance Principles and Financial Risk Management in Islamic Financial Institutions in Indonesia. *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 23–46. <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.13223>
- Hasan, A., Abubakar, A., & Irham, M. (2026). Integrating Maqasid al-Shariah into Islamic Sustainable Banking: A Systematic Review of Halal Industry Practices and Green Economy Alignment (2020–2024). *Banco*, 8(1), 230–245. <https://doi.org/10.35905/banco.v8i1.14169>
- Hasanah, S. N., Nada, F. Q., Suciayati, S. P., Rahmadani, D. N. L., & Fauzi, I. (2026). Struktur Argumentasi pada Bagian Hasil dan Pembahasan Penelitian Tindakan Kelas: A Systematic Literature Review. *Advances In Education Journal*, 2(5), 7–28.
- Hermawan, M. D. A. (2026). Tren Riset Bisnis Berbasis Syariah dalam Strategi Manajemen: Analisis Bibliometrik Interdisipliner Global Kontemporer Akademik. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 12–24. <https://doi.org/10.35897/hasina.v3i1.2337>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Mohamed, M. A., Dirie, A. N., Mohamud, A. B., Farah, M. A., & Nur, A. A. (2026). A bibliometric study on cryptocurrency crowdfunding and Islamic finance for

- advancing Shariah-compliant FinTech. *Discover Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02349-5>
- Mubarokah, U. R. (2025). *Urgensi Manajemen Risiko Berbasis Nilai-Nilai Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BPI Danantara Perspektif Masalah Mursalah* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/81786/>
- Muhamad, S. F., Zain, F. A. M., Samad, N. S. A., Ab. Rahman, A. H., & Yasoa', M. R. (2022). Measuring Sustainable Performance of Islamic Banks: Integrating the principles of Environmental, Social and Governance (ESG) and Maqasid Shari'ah. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1102(1), 012080. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1102/1/012080>
- Mutmainnah, M. (2025). THE ROLE OF ISLAMIC BANKING INSTITUTIONS IN SUSTAINABLE FINANCE AMIDST THE GLOBAL ESG TREND: PERAN LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEUANGAN BERKELANJUTAN DI TENGAH TREN ESG GLOBAL. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(10), 35–49. <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i2.14521>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231205789. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Nurul Syazwani Mohd Noor, Hamizah Muhammad, Juliana Arifin, Puspa Liza Ghazali, & Roslida Abdul Razak. (2024). ENHANCING SHARIAH GOVERNANCE: THE KEY RISK INDICATORS FOR MANAGING SHARIAH NON-COMPLIANCE RISK IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS. *International Journal of Business and Society*, 25(3), 1165–1181. <https://doi.org/10.33736/ijbs.8574.2024>
- Obid, S. N. S., & Naysary, B. (2016). Toward a comprehensive theoretical framework for shariah governance in islamic financial institutions. In T. Harrison & E. Ibrahim (Eds.), *Islamic Finance: Principles, Performance and Prospects* (pp. 10–31). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30918-7_2
- Pakdel, J., & Erol, I. (2025). Scrutinizing challenges to adopting digital technologies in the mining industry: A systematic review through PRISMA and bibliometric analysis. *Resources Policy*, 109, 105713. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105713>
- Perdana, T. F. I. P., & Saifudin, A. G. (2026). Optimalisasi Maqasid Syari'ah dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Konseptual dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Economics and Business*, 1(03), 27–34.
- Prasojo, E., Zulkarnain, Z. P., Ferdiansyah, J., Puspasari, D., & Holidin, D. (2025). Infusing indigenous Islamic values into Western-style public administration in Indonesia: The role of pesantren institutions. In W. Drechsler, S. Chafik, & R. Kattel (Eds.), *Islamic Public Value: Theory, Practice, and Administration of Indigenous Cooperative Institutions* (pp. 308–334). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781035333646.00026>
- Rahimi, M., Kumar, P., Moazzamigodarzi, M., & Mishra, A. R. (2025). Digital transformation challenges in sustainable financial service systems using novel interval-valued Pythagorean fuzzy double normalization-based multiple aggregation approach.

Environment, Development and Sustainability, 27(9), 22289–22321.
<https://doi.org/10.1007/s10668-022-02719-3>

Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
<https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24609>

Shaheen, S., Kalim, R., & Arshed, N. (2025). Optimizing Islamic financing for economic stability – a case for developing Islamic monetary policy tools. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2024-0176>

Sheikh, R., Ayaz, M., & Siddique, M. A. (2023). Sharī'ah Governance and Sharī'ah Non-Compliance Risk Management: A Maqāsid Sharī'ah Based Appraisal. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 270–291.
<https://doi.org/10.32350/jitc.131.19>

Shinkafi, A. A., Ali, N. A., & Choudhury, M. (2017). Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: A systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334.
<https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041>

Siddik, A. B., Yong, L., & Sharif, A. (2023). Do sustainable banking practices enhance the sustainability performance of banking institutions? Direct and indirect effects. *International Journal of Bank Marketing*, 42(4), 672–691.
<https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2023-0109>

Suparman, Nopiyani, V., & Selasi, D. (2025). Integrasi Nilai Keberlanjutan dan Keagamaan dalam Investasi Syariah: Kajian Konseptual dalam Kerangka Pasar Modal Syariah. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 142–151.
<https://doi.org/10.65310/3xm79325>

Sutrisno, & Widarjono, A. (2018). Maqasid sharia index, banking risk and performance cases in Indonesian islamic banks. *Asian Economic and Financial Review*, 8(9), 1175–1184.
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.89.1175.1184>

Zairis, G., Liargovas, P., & Apostolopoulos, N. (2024). Sustainable Finance and ESG Importance: A Systematic Literature Review and Research Agenda. *Sustainability*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/su16072878>